



PENETAPAN

Nomor 122/Pdt.P/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

HJ. BAIQ LATIFAH, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Dusun Keker, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. ABDUL HANAN, SH,
2. SUHADATUL AKMA, SH..
3. LESTARI RAMDANI, SH
4. LULUK AINU MUFIDAH, S.H.
5. TITI YULIA SULAIHA, SH.
6. RIZKI ADITYO NUGROHO, SH.

Advokat dan Pengacara dari POSBAKUMADIN MATARAM (Pos Bantuan Hukum advokat Indonesia) yang berkantor di Jalan Piranha 3, No. 1 Perumahan Sandik Permai, Kecamatan Batu Layar Lombok Barat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 091/SK.PDT/PBMADIN-MTR/2021, tanggal 5 Mei 2021 yang selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 17 Mei 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 18 Mei 2021 dengan register permohonan Nomor 122/Pdt.P/2021/PN Mtr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa kelahiran pemohon telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat dimana data pemohon yaitu Baiq

Hal 1 dari 7 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Latifah, Lahir di Kekerri pada tanggal 8 Februari 1982 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5201-LT-13042021-0039;

2. Bahwa Pemohon memiliki Paspor Nomor: AK 642502 atas nama Saturah Bt Mastuki Abdullah, Lahir di Bangkalan pada tanggal 1 Mei 1976;
3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk keperluan menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) namun terdapat perbedaan pada Paspor dengan dokumen kependudukan Pemohon;
4. Bahwa data Pemohon yang sebenarnya adalah Baiq Latifah, Lahir di Kekerri pada tanggal 8 Februari 1982 sesuai dengan:
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5201094802820009;
 - Kartu Keluarga Nomor: 5201092706190012;
 - Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5201-LT-13042021-0039;
 - Surat Keterangan Nikah No. 08/Pel-DK/IV/2021;
 - Kutipan Akta Kelahiran No. 5201-LT-25072019-0185 atas nama anak pertama Pemohon yang bernama Hamdan Suud Abdullah;
 - Surat Keterangan Beda Nama No. 07/Pem./DK/IV/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kekerri yaitu Sulthan, S.Pd.I pada tanggal 5 April 2021;
5. Bahwa data Pemohon telah diverifikasi pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) data pemohon yang benar dalam data base yaitu Baiq Latifah, Lahir di Kekerri pada tanggal 8 Februari 1982 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 961/474/DUKCAPIL/2021 dikeluarkan oleh Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk yaitu Hamdi, S.Pd. tertanggal 14 April 2021.
6. Bahwa untuk dapat menetapkan orang yang sama diharuskan adanya penetapan dari Pengadilan, sehingga dengan alasan tersebut permohonan ini kami ajukan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram atau Hakim yang memeriksa dan mengabulkan permohonan tersebut dengan memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon bernama Saturah Bt Mastuki Abdullah, Lahir di Bangkalan pada tanggal 1 Mei 1976 pada Paspor Nomor AK 642502 adalah orang yang sama dengan Baiq Latifah, Lahir di Kekerri pada tanggal 8 Februari 1982 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5201094802820009, Kartu Keluarga Nomor: 5201092706190012, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5201-LT-13042021-0039, Surat Keterangan Nikah

Hal 2 dari 7 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 08/Pel-DK/IV/2021 dan Surat Keterangan Beda Nama No. 07/Pem./DK/IV/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kekerri yaitu Sulthan, S.Pd.I pada tanggal 5 April 2021;

3. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir beserta kuasanya menghadap dipersidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan foto copy bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. BAIQ LATIFAH, NIK : 5201094802820009, tanggal 18 Juni 2020, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Paspor, Nomor : AK 642502, atas nama SATURAH BT MASTUKI ABDULLAH, tanggal pengeluaran 31 Oktober 2007, Kantor yang mengeluarkan KJRI JEDDAH, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 5201-LT-13042021-0039 atas nama BAIQ LATIFAH, tanggal 13 April 2021, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga SUUD EFENDI, Nomor 5201092706190012, tanggal 31 juli 2019, diberi tanda, P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nikah, Nomor : 08/Pel-DK/IV/2021 antara H. SUUD ABDULLAH (Alm) dengan HJ. BAIQ LATIFAH, tertanggal 19 April 2021, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 5201-LT-25072019-0185 atas nama HAMDAN SUUD ABDULLAH, tertanggal 25 November 2020, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama, Nomor : 07/Pem./DK/IV/2021, atas nama HJ. BAIQ LATIFAH, tertanggal 05 April 2021, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 961/474/DUKCAPIL/2021, tertanggal 14 April 2021, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon dipersidangan juga mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang bernama : HAJJAH BAIQ MAHKAMAH dan BAIQ PARTINI yang

Hal 3 dari 7 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2021/PN Mtr



mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi HAJJAH BAIQ MAHKAMAH;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena ingin mendapat pengakuan bahwa orang yang bernama SATURAH BT MASTUKI ABDULLAH, Lahir di Bangkalan, pada tanggal 1 Mei 1976 dengan orang yang bernama BAIQ LATIFAH, lahir di Kekerri, pada tanggal 8 Februari 1982 adalah orang yang sama;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah karena saat Pemohon hendak berangkat kerja ke luar negeri dengan menggunakan nama Pemohon yang sebenarnya bernama BAIQ LATIFAH, lahir di Kekerri, pada tanggal 8 Februari 1982 ternyata terdapat perbedaan pada paspor dengan dokumen kependudukan Pemohon yang dimana dalam paspor tersebut tertulis dengan nama Saturah Bt Mastuki Abdullah, Lahir di Bangkalan, pada tanggal 1 Mei 1976;
- Bahwa, dalam KK, KTP dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon adalah BAIQ LATIFAH, lahir di Kekerri, pada tanggal 8 Februari 1982, sedangkan dalam Paspor Pemohon tertulis SATURAH BT MASTUKI ABDULLAH, Lahir di Bangkalan, pada tanggal 1 Mei 1976;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi BAIQ PARTINI;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena ingin mendapat pengakuan bahwa orang yang bernama SATURAH BT MASTUKI ABDULLAH, Lahir di Bangkalan, pada tanggal 1 Mei 1976 dengan orang yang bernama BAIQ LATIFAH, lahir di Kekerri, pada tanggal 8 Februari 1982 adalah orang yang sama;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah karena saat Pemohon hendak berangkat kerja ke luar negeri dengan menggunakan nama Pemohon yang sebenarnya bernama BAIQ LATIFAH, lahir di Kekerri, pada tanggal 8 Februari 1982 ternyata terdapat perbedaan pada paspor dengan dokumen kependudukan Pemohon yang dimana dalam paspor tersebut tertulis dengan nama Saturah Bt Mastuki Abdullah, Lahir di Bangkalan, pada tanggal 1 Mei 1976;
- Bahwa, dalam KK, KTP dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon adalah BAIQ LATIFAH, lahir di Kekerri, pada tanggal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 1982, sedangkan dalam Paspor Pemohon tertulis SATURAH BT MASTUKI ABDULLAH, Lahir di Bangkalan, pada tanggal 1 Mei 1976;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon, Pemohon mohon penegasan nama dan tanggal, bulan, tahun lahir karena nama dan tanggal, bulan, serta tahun lahir Pemohon yang tertulis dalam KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, dan Surat Keterangan Nikah, berbeda dengan yang tertulis dalam Paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk (P-1), Kutipan Akta Kelahiran (P-3), dan Kartu Keluarga (P-4), dimana didalamnya tertulis nama dan tanggal lahir Pemohon adalah BAIQ LATIFAH, lahir di Keker, pada tanggal 8 Februari 1982. Selain itu Pemohon juga mengajukan bukti surat berupa Paspor (P-2), dimana didalamnya tertulis nama dan tanggal lahir Pemohon adalah SATURAH BT MASTUKI ABDULLAH, Lahir di Bangkalan, pada tanggal 1 Mei 1976;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat di atas ternyata terdapat perbedaan nama dan tanggal, bulan, tahun lahir Pemohon, namun demikian dari keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu Saksi HAJJAH BAIQ MAHKAMAH dan Saksi BAIQ PARTINI diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon yang bernama SATURAH BT MASTUKI ABDULLAH, Lahir di Bangkalan, pada tanggal 1 Mei 1976 dengan BAIQ LATIFAH, lahir di Keker, pada tanggal 8 Februari 1982 adalah orang yang sama, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Beda Nama dari Kepala Desa Keker (P-7);

Menimbang, bahwa oleh karena demi ketertiban administrasi serta kepentingan Pemohon di kemudian hari maka permohonan Pemohon untuk penegasan nama dan tanggal, bulan, tahun lahir Pemohon merupakan perbuatan yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan maupun

Hal 5 dari 7 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum adat yang berlaku, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dan sesuai dengan sifat permohonan adalah volunteer, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon tersebut;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya point 12, hal. 47, Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon bernama SATURAH Bt MASTUKI ABDULLAH, Lahir di Bangkalan, pada tanggal 1 Mei 1976 pada Paspor Nomor AK 642502 adalah orang yang sama dengan BAIQ LATIFAH, lahir di Keker, pada tanggal 8 Februari 1982 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5201094802820009, Kartu Keluarga Nomor : 5201092706190012, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5201-LT-13042021-0039, Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 07/Pem./DK/IV/2021, Surat Keterangan Nikah Nomor: 08/Pel-DK/IV/2021 dikeluarkan pada tanggal 19 April 2021;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021, oleh TENNY ERMA SURYATHI, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh NI MADE EVI SUWANDANI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dan dihadapan Pemohon dan Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Ni Made Evi Suwandani, S.H.

Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|------------------|---|---------------|
| 1. Materai | : | Rp 10.000,00; |
| | : | Rp 10.000,00; |

Hal 6 dari 7 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi	:	
3. Proses	:	Rp 50.000,00;
4. PNBP	:	Rp 40.000,00;
5. Sumpah	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp. 120.000,00;</u>
		(seratus dua puluh ribu rupiah)

CATATAN :Turunan Penetapan ini diberikan untuk dan atas permintaan Kuasa Pemohon (**ABDUL HANAN, S.H.**) pada tanggal 21 Mei 2021

Untuk Turunan Penetapan yang sah sesuai aslinya :
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA,

LaluPutrajab, S.H., M.H.
NIP. 19621231 198503 1 055

Hal 7 dari 7 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2021/PN Mtr